



P U T U S A N

No. 217 K / PID.SUS / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADOLF BASTIAN SABOLA** ;
tempat lahir : Saureinu ;
umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 25 Desember 1953 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Saureinu, Kecamatan Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai Tua Pejat KM.2, Kecamatan Sipora, Kabupaten Mentawai ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai) ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Adolf Bastian Sabola berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 112247 / A2.1.2 / C / 1991 tanggal 19 Desember 1991 diangkat sebagai Pejabat Penilik TK / SD pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sipora dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pemegang Kas kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK , Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan peningkatan Guru Inti, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti tetapi pada kurun waktu antara bulan Januari 2003 tanggal Desember 2003, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2003, bersama-sama dengan Drs. Kurnia Sakerebau (Pimpinan Unit Kerja), diperiksa dalam berkas perkara tersendiri, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang



termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada Tahun Anggaran 2003 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan penyaluran dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dengan sumber dana untuk pelaksana kegiatan tersebut berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sebagaimana tertuang di dalam DIPDA Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003, dan kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dengan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), sebagaimana tertuang di dalam DIPDA Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 130 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003;
- Bahwa untuk penyaluran kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan penyaluran dana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti telah ditetapkan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 sebagai berikut :
 - Pimpinan Unit Kerja : Drs. Kurnia Sakerebau ;
 - Pimpinan Satuan Kerja : Peni Usman ;
 - Pemegang Kas : A. Bastian Sabola ;
 - Pembantu Kegiatan : Tuti Yuliana, S.Ag (ROP) ;
 - Pembantu Kegiatan : Amal (Peningkatan Mutu) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran dana, kegiatan BOP, SDML, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas Pengadaan Buku DPP Guru TK yang menjadi pedoman oleh Terdakwa selaku Pemegang Kas adalah Daftar Isian Proyek Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMB-2003 tanggal Maret 2003, serta Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003, tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 ;

- Sedangkan untuk penyaluran dana, Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, yang menjadi pedoman oleh Terdakwa selaku Pemegang Kas adalah Daftar Isian Proyek Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003, serta Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa rincian penggunaan dana, untuk kegiatan BOP, SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK berdasarkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.857.000.000,- terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai / Personalia.....Rp.417.200.000,-
- b. Belanja Barang dan Jasa.....Rp.182.200.000,-
- c. Belanja Perjalanan Dinas.....Rp.257.600.000,-
- Jumlah Belanja.....Rp.857.000.000,-

2. Belanja Modal sebesar Rp.2.143.000.000,- terdiri dari :

a) BOP sekolah dengan rincian :

- BOP SD Negeri (84 x 12 x Rp.1.000.000,-).....Rp.1.008.000.000,-
- BOP SD Swasta (4 x 12 x Rp.500.000,-).....Rp. 24.000.000,-
- BOP MI (2 x 12 x Rp.500.000,-)..... Rp. 12.000.000,-
- BOP SLTP Kabupaten (5 x 12 x Rp.8.000.000,-)..Rp. 480.000.000,-
- BOP MTsN (2 x 12 x Rp.1.000.000,-)..... Rp. 24.000.000,-
- BOP SLTP Swasta MTsN
(2 x 12 x Rp.1.000.000,-)..... Rp. 24.000.000,-
- BOP SMU Negeri (3 x 12 x Rp.9.000.000,-)..... Rp. 324.000.000,-
- BOP SMK Sikabaluas (1 x 12 x Rp.1.000.000,-,.. Rp. 12.000.000,-
- BOP dan DPP Guru TK..... Rp. 60.000.000,-
- Dana Rutin Ranting se Kabupaten
4 x 4 tw x Rp.5.000.000,-..... Rp. 80.000.000,-
- Jumlah BOP Sekolah..... Rp.2.143.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pengadaan Meubelair Labor..... Rp. 45.000.000,-
- c) Pengadaan Body dan Mesin speed Boat... Rp. 50.000.000,-
- Jumlah Belanja Modal (a) + (b) + (c)..... Rp.2.143.000.000,-
- Total (1+2)..... Rp.3.000.000.000,-

Dana rincian penggunaan dana untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun 2003 berdasarkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.1.419.000.000,- terdiri dari :

- a) Belanja Pegawai / Personalia..... Rp.1.197.800.000,-
- b) Belanja Barang dan Jasa..... Rp. 158.100.000,-
- c) Belanja Perjalanan Dinas..... Rp. 63.100.000,-
- Jumlah Belanja Pegawai..... Rp.1.419.000.000,-

2. Belanja Modal sebesar Rp.681.000.000,- terdiri dari :

- a) Pengadaan Meubelair..... Rp. 95.000.000,-
- b) Pengadaan Buku Perpustakaan..... Rp. 380.000.000,-
- c) Pengadaan alat-alat angkut darat bermotor.... Rp. 36.000.000,-
- d) Pengadaan alat-alat angkut apung bermotor... Rp. 50.000.000,-
- e) Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Rp. 50.000.000,-
- f) Pengadaan LCD dan Sound System..... Rp. 70.000.000,-
- Jumlah Belanja Modal..... Rp. 681.000.000,-
- Total (1+2)..... Rp.2.100.000.000,-

- Bahwa berdasarkan SPMU dengan No.08 / DAU / VI / 2003 nilai Rp.781.150.000,- tanggal 13 Juni 2003, SPMU No.480 / DAU / XII / 2003 nilai Rp.512.000.000,- tanggal 20 Desember 2003 telah dilakukan pembayaran untuk kegiatan BPO SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan SPMU beban tetap / yang dicairkan oleh pihak ke.III dengan SPMU No.292 / DAU / XII / 2003 nilai Rp.49.500.000,- tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran pengadaan body boad dan mesin, dengan total dana yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp.1.342.650.000,- dengan sisa UUDP untuk kegiatan BOP sebesar Rp.333.600,- dan telah disetorkan ke rekening Kas Daerah oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan SPMU No.09 / DAU / VI / 2003 SENILAI Rp.454.500.000,- tanggal 13 Juni 2003, SPMU No.87 / DAU / VIII / 2003 senilai Rp.510.000.000,- tanggal 29 Agustus 2003 juga telah dilakukan pembayaran

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun 2003, serta pembayaran dengan beban tetap yang dicairkan oleh pihak ke.III sebesar Rp.661.750.000,- dengan SPMU No.135 / DAU / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003, untuk pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak Rp.49.500.000,- pekerjaan pengadaan perlengkapan pramuka yang di terima langsung CV. Tanjung Putra Nasbon Nawi, SPMU No.136 / DAU / X / 2003 senilai Rp.19.750.000,- tanggal Oktober 2003 untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak atas pengadaan sound sistem yang diterima langsung CV. Dunia Baru Bujang Noor. SPMU No.137 / DAU / X / 2003 senilai Rp.49.750.000,- tanggal 13 Oktober 2003 untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak atas pengadaan LCD Proyektor yang diterima langsung CV. Bima Mianda Putra Yondra, SE, SPMU No.138 / DAU / X / 2003 senilai Rp.34.750.000,- tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian sipil harian yang diterima langsung CV. Dunia Baru Bujang Noor, SPMU No.139 / DAU / X / 2003 senilai Rp.34.750.000,- tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian olah raga, yang diterima langsung CV. Tanjung Putra Nasbon Nawi, SPMU No.178 / DAU / XI / 2003 senilai Rp.49.500.000,- tanggal 11 Nopember 2003 untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian pramuka yang diterima langsung CV. Duta Utama Efriadi Ismail, SPMU No.301 / DAU / XII / 2003 senilai Rp.49.500.000,- tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak atas pengadaan body boat dan mesin yang diterima langsung CV. Siberut Jaya Mariani S Kom dan SPMU No.409 / DAU / XII / 2003 senilai Rp.374.000.000,- tanggal 20 Desember 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan buku SLTP / SMU yang diterima langsung CV. Intan Sukses Perdana M. Iksan ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 4 Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditentukan bahwa "Menteri / Pimpinan Lembaga pada setiap awal tahun anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai penandatanganan SKO, Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan ;

Dan Pasal 5 ayat 5, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditentukan bahwa "Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat 4 dilarang merangkap jabatan tersebut" ;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 13 Juni 2003 yang dibuat oleh Drs. Kurnia Sakerebau di Padang Drs. Kurnia Sakerebau sebagai Pimpinan Unit Kerja (pejabat penandatanganan SKO) telah melakukan penandatanganan SPMU No.08 / DAU / VI / 2003 senilai Rp.781.150.000,- untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut Drs. Kurnia Sakerebau telah melakukan pencairan dana tanggal 13 Juni 2003 atas SPMU No.08 / DAU / VI / 2003 di BPD Tua Pejat, dengan cek No.QQ 365289 sebesar Rp.300.000.000,- dan dari sisa dana sebesar Rp.418.150.000,- telah diambil oleh Drs. Kurnia Sakerebau dari Terdakwa sebagai pinjaman dengan menggunakan kwitansi penerimaan sebesar Rp.35.000.000,- pada tanggal 6 Agustus 2003 ;
- Dan untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Guru Inti, juga berdasarkan kepada Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 13 Juni 2003, Drs. Kurnia Sakerebau sebagai Pimpinan Unit Kerja (pejabat penandatanganan SKO), juga telah melakukan penandatanganan SPMU No.9 / DAU / VI / 2003 senilai Rp.454.500.000,- dan langsung mencairkan dana tersebut di BPD Tua Pejat dengan cek No.QQ 365276 sebesar Rp.400.000.000,- dan atas permintaan Drs. Kurnia Sakerebau, Terdakwa telah menyerahkan sisa dana sebesar Rp.54.500.000,- kepada Drs. Kurnia Sakerebau ;
- Bahwa terhadap SPMU No.87 / DAU / VIII / 2003 senilai Rp.510.000.000,- yang ditandatangani dan dicairkan oleh Terdakwa di BPD Tua Pejat setelah dicairkan uangnya, selalu diminta dan diserahkan seluruhnya kepada Drs. Kurnia Sakerebau, sehingga jumlah uang yang ada pada Drs. Kurnia Sakerebau untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatn Mutu Guru Inti sebesar Rp.964.500.000,- ;
- Bahwa dana yang diterima oleh Drs. Kurnia Sakerebau sebesar Rp.335.500.000,- dari kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Rp.964.500.000,- dari kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti tidak pernah diserahkan kembali oleh Drs. Kurnia Sakerebau kepada Terdakwa untuk pembayaran kegiatan dan Drs. Kurnia Sakerebau juga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana, dua kegiatan tersebut ;
- Bahwa dana yang diterima oleh Drs. Kurnia Sakerebau sebesar Rp.335.000.000,- dari kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, diambil dari SPMU No.08 / DAU / VI /

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 senilai Rp.781.150.000,- seharusnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan :

- Belanja Pegawai / Personalia Rp. 168.000.000,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 91.100.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 9.450.000,-
- Belanja Modal Rp. 512.000.000,-

Berdasarkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003 dan dana yang diterima oleh Drs. Kurnia Sakerebau sebesar Rp.964.500.000,- dari kegiatan Peningkatan Mutu, Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, seharusnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan :

- Belanja Pegawai / Personalia Rp.403.900.000,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.050.000,-
- Belanja perjalanan Dinas Rp. 31.550.000,-
- Honor Panitia Peserta, Penataran Rp.100.000.000,-
- Biaya Pengembangan SDM Rp.410.000.000,-

Berdasarkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003 ;

- Bahwa dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK telah disalurkan sebanyak 2 (dua) triwulan dengan sistem pembayaran dilakukan per triwulan dimulai dari bulan Juni 2003, setelah uang dicairkan oleh Terdakwa (pemegang kas) kemudian diserahkan dana BPO SLTP triwulan 1 Rp.10.000.000,-, triwulan II Rp.20.000.000,- dan dana Bop SMU triwulan I Rp.10.000.000,-, triwulan II Rp.23.000.000,- jumlah yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang diatur dalam RASK DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003 yaitu telah dilakukan pemotongan BOP SLTP, triwulan 1 sebesar Rp.14.000.000,-, triwulan II sebesar Rp.4.000.000,- dan pemotongan BOP SMU triwulan I Rp.17.000.000,-, triwulan II Rp.4.000.000,- dan pemotongan dana terhadap pembayaran dana BOP untuk SLTP dan SMU tersebut tidak pernah diserahkan atau disalurkan kembali ke sekolah-sekolah tersebut ;
- Bahwa selain pemotongan dana BOP SLTP dan SMU Terdakwa (pemegang kas) juga tidak pernah membayarkan dana, insentif guru sebesar Rp.163.200.000,- disebabkan uang yang telah dicairkan oleh Drs. Kurnia

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakerebau dan uang pembayaran Drs. Kurnia Sakerebau yang seluruhnya berasal dari dana kegiatan BOP sebesar Rp.335.000.000,- tidak pernah dikembalikan oleh Drs. Kurnia Sakerebau kepada Terdakwa (pemegang kas);

- Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa :

Pasal 50 ayat (1) "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut";

Pasal 72 ayat (1) "Semua transaksi atas kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas, dibukukan pada Buku Jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan Bukti Transaksi yang asli dan sah ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, Drs. Kurnia Sakerebau menyuruh Terdakwa (pemegang kas) membuat bukti pengeluaran dengan cara :

- Membuat tanda terima fiktif untuk pembayaran dana insentif guru SDMI sebesar Rp.163.200.000,- dengan memalsukan seluruh tanda tangan guru-guru penerima insentif seolah-olah dana tersebut telah disalurkan dan diterimakan kepada guru-guru tersebut ;

- Melakukan pemotongan dana BOP dengan mengatakan bahwa dana tersebut adalah pinjaman sementara dan Kepala Sekolah diminta untuk menandatangani kwitansi kosong penerimaan dana BOP, dan setelah itu selanjutnya atas perintah Drs. Kurnia Sakerebau Terdakwa (Pemegang Kas) mencantumkan sendiri nilai / jumlah dana sebesar jumlah yang ditetapkan dalam RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003, pada kwitansi kosong yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah penerima dana BOP tersebut sebagai lampiran SPJ ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009



Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa "Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah" ;

- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dan yang ada pada Drs. Kurnia Sakerebau sebesar Rp.964.500.000,- tidak pernah digunakan dan diserahkan oleh Drs. Kurnia Sakerebau kepada Terdakwa, sehingga penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ penggunaan dana untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2003 oleh Terdakwa :

- Bahwa penyimpangan tersebut di atas juga diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai (Laporan tanggal 23 Juni 2004) yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003, yaitu :

- SPJ fiktif atas pembayaran dana insentif guru SDMI sebesar Rp.50.700.000,- temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 169 guru ;

- Pemotongan dana BOP sekolah sebesar Rp.88.500.000,- temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 10 SD, 1 SLTP, 1 SMU dan 3 Ranting Dinas ;

Terhadap hasil temuan Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut, Drs. Kurnia Sakerebau telah mengembalikan uang ke Kas Daerah sebesar Rp.139.200.000,- pada tanggal 2 Maret 2006 ;

Perbuatan Terdakwa dalam Pelaksanaan Kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Guru Inti, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003 telah merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sejumlah Rp.1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : S022 / PW03 / 05 / 2007 tanggal 26 Maret 2007, dengan perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003 ;

1) Dana Insentif Guru yang tidak dibayarkan sebesar Rp.163.200.000,-

2) Pemotongan dana BOP..... Rp.208.800.000,-

3) Jumlah..... Rp.372.000.000,-

4) Dikurangi :

Setoran atas hasil Pemeriksaan Badan Pengawas

Kas Kabupaten Kepulauan Mentawai..... Rp.139.200.000,-

5) Jumlah kerugian keuangan Negara.....Rp.232.800.000,-

2) Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun Anggaran 2003 ;

Jumlah kerugian keuangan Negara pada kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti adalah sebesar dana yang belum dipertanggungjawabkan yaitu Rp.964.500.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Jumlah pencairan dana (SPMU) sebesar..... Rp.1.626.250.000,-

2) Jumlah pengeluaran yang ada, bukti pendukung Rp. 661.750.000,-

3) Jumlah pengeluaran yang tidak ada,
bukti pendukung..... Rp. 964.500.000,-

Jadi jumlah kerugian keuangan Negara :

1) Kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK,

Ranting Dinas..... Rp. 232.800.000,-

Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003 ;

2) Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan

Dasar BPM Prestasi..... Rp. 964.500.000,-

dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun

Anggaran 2003 ;

3) Jumlah..... Rp.1.197.300.000,-

Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau Drs. Kurnia Sakerebau sejumlah Rp.1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Adolf Bastian Sabola diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;



SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Adolf Bastian Sabola berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pemegang Kas kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti tetapi pada kurun waktu antara bulan Januari 2003 hingga Desember 2003, atau setidaknya-tidaknyanya pada tahun 2003, bersama-sama dengan Drs. Kurnia Sakerebau (Pimpinan Unit Kerja) diperiksa dalam berkas perkara tersendiri, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 112247 / A2.1.2 / C / 1991 tanggal 19 Desember 1991 diangkat sebagai Pejabat Penilik TK / SD pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sipora, dan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pemegang Kas kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti ;

Sebagai Pemegang Kas Terdakwa mempunyai kewenangan, berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003, ditentukan bahwa "Pemegang Kas" ;

- a. Melaksanakan pembukuan / pengadministrasian Keuangan Kegiatan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meneliti kebenaran / kelengkapan tanda bukti yang diajukan pihak ketiga atas tagihannya kepada Negara dan Daerah sebelum diajukan kepada Pimpinan Satuan Kerja ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas Pemegang Kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada Tahun Anggaran 2003 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan kegiatan penyaluran dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dengan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sebagaimana tertuang di dalam DIPDA Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003, dan kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dengan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), sebagaimana tertuang di dalam DIPDA Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 130 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003;
 - Bahwa untuk kegiatan penyaluran dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan penyaluran dana kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti telah ditetapkan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 sebagai berikut :
 - Pimpinan Unit Kerja : Drs. Kurnia Sakerebau ;
 - Pimpinan Satuan Kerja : Peni Usman ;
 - Pemegang Kas : A. Bastian Sanola ;
 - Pembantu Kegiatan : Tuti Yuliana, S.Ag (BOP) ;
 - Pembantu Kegiatan : Amal (Peningkatan Mutu) ;
 - Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK yang menjadi pedoman oleh Terdakwa selaku Pemegang Kas adalah Daftar Isian Proyek Derah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 – Maret 2003, Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 ;

- Sedangkan untuk penyaluran dana kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, yang menjadi pedoman oleh Terdakwa selaku Pemegang Kas adalah Daftar Isian Proyek Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003, serta Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Keda dan Pemegang Kas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa rincian penggunaan dana untuk kegiatan BOP SDMI, SUP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan, Buku DPP Guru TK, berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.857.000.000,- terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai / Personalia Rp.417.200.000,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa..... Rp.182.200.000,-
 - c. Belanja Perjalanan Dinas.....Rp.257.600.000,-
- Jumlah Belanja..... Rp.857.000.000,-

2. Belanja Modal sebesar Rp.2.143.000.000,- terdiri dari :

a) BOP sekolah dengan rincian :

- BOP SD Negeri (84 x 12 x Rp.1.000.000,-)	Rp.1.008.000.000,-
- BOP SD Swasta (4 x 12 x Rp.500.000,-)	Rp. 24.000.000,-
- BOP MI (2 x 12 x Rp.500.000,-)	Rp. 12.000.000,-
- BOP SLTP Kabupaten (5 x 12 x Rp.8.000.000,-)	Rp. 480.000.000,-
- BOP MTsN (2 x 12 x Rp.1.000.000,-)	Rp. 24.000.000,-
- BOP SLTP Swasta MTsN (2 x 12 x Rp.1.000.000,-)	Rp. 24.000.000,-
- BOP SMU Negeri (3 x 12 x Rp.9.000.000,-)	Rp. 324.000.000,-
- BOP SMK Sikabalu (1 x 12 x Rp.1.000.000,-)	Rp. 12.000.000,-
- BOP dan DPP Guru TK	Rp. 60.000.000,-
- Dana Rutin Ranting se Kabupaten 4 x 4 tw x Rp.5.000.000,-	<u>Rp. 80.000.000,-</u>
Jumlah BOP Sekolah	<u>Rp.2.143.000.000,-</u>

b) Pengadaan Meubelair Labor Rp. 45.000.000,-

c) Pengadaan Body dan Mesin Speed Boat Rp. 50.000.000,-



Jumlah Belanja Modal (a) + (b) + (c) Rp.2.143.000.000,-
Total (1 + 2) Rp.3.000.000.000,-

Dana rincian penggunaan dana untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun 2003 berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.1.419.000.000,- terdiri dari :
 - a) Belanja Pegawai / Personalia Rp.1.197.800.000,-
 - b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 158.100.000,-
 - c) Belanja Perjalanan Dinas Rp. 63.100.000,-Jumlah Belanja Pegawai Rp.1.419.000.000,-
2. Belanja Modal sebesar Rp.681.000.000,- terdiri dari :
 - a) Belanja Meubelair Rp. 95.000.000,-
 - b) Pengadaan Buku Perpustakaan Rp. 380.000.000,-
 - c) Pengadaan alat-alat angkut darat bermotor Rp. 36.000.000,-
 - d) Pengadaan alat-alat angkut apung bermotor Rp. 50.000.000,-
 - e) Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Rp. 50.000.000,-
 - f) Pengadaan LCD dan Sound System Rp. 70.000.000,-Jumlah Belanja Modal Rp. 681.000.000,-
Total (1 + 2) Rp.2.100.000.000,-

- Bahwa berdasarkan SPMU dengan No.08 / DAU / VII / 2003 nilai Rp.781.150.000,- tanggal 13 Juni 2003, SPMU No.480 / DAU / XII / 2003 nilai Rp.512.000.000,- tanggal 20 Desember 2003 telah dilakukan pembayaran untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan SPMU beban tetap / yang dicairkan oleh pihak ke.III dengan SPMU No.292 / DAU / XII / 2003 nilai Rp.49.500.000,- tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran pengadaan body board dan mesin, dengan total dana yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp.1.342.650.000,- dengan sisa UUDP untuk kegiatan BOP sebesar Rp.333.600,- dan telah disetorkan ke rekening Kas Daerah oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan SPMU No.09 / DAU / VI / 2003 senilai Rp.454.500.000,- tanggal 13 Juni 2003, SPMU No.87 / DAU / VIII / 2003 senilai Rp.510.000.000,- tanggal 29 Agustus 2003 juga telah dilakukan pembayaran untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun 2003, serta pembayaran dengan beban



tetap yang dicairkan oleh pihak ke.III sebesar Rp.661.750.000,- dengan SPMU No.135 / DAU / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003, untuk pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak Rp.49.500.000,- pekerjaan pengadaan perlengkapan pramuka yang diterima langsung CV. Tanjung Putra Nasbon Nawi, SPMU No.136 / DAU / X / 2003 senilai Rp.19.750.000,- tanggal Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan sound sistem yang diterima langsung CV. Dunia Baru Bujang Noor, SPMU No.137 / DAU / X / 2003 senilai Rp.49.750.000,- tanggal 13 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan LCD Proyektor yang diterima langsung CV. Bima Mianda Putra Yondra, SE, SPMU No.138 / DAU / X / 2003 senilai Rp.34.750.000,- tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian sipil harian yang diterima langsung CV. Dunia Baru Bujang Noor, SPMU No.139 / DAU / X / 2003 senilai Rp.34.750.000,- tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian olah raga yang diterima langsung CV. Tanjung Putara Nasbon Nawi, SPMU No.178 / DAU / XI / 2003 senilai Rp.49.500.000,- tanggal 11 Nopember 2003 untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian pramuka yang diterima langsung CV. Duta Utama Efriadi Ismail, SPMU No.301 / DAU / XII / 2003 senilai Rp.49.500.000,- tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran 100 % dan nilai kontrak atas pengadaan body boat dan mesin yang diterima langsung CV. Siberut Jaya Mariani S Kom dan SPMU No.409 / DAU / XII / 2003 senilai Rp.374.000.000,- tanggal 20 Desember 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan buku SLTP / SMU yang diterima langsung CV. Intan Sukses Perdana M. Iksan ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 4 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditentukan bahwa "Menteri / Pimpinan Lembaga pada setiap awal tahun anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai penandatanganan SKO, Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan;
- Dan Pasal 5 ayat 5, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditentukan bahwa "Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat 4 dilarang merangkap jabatan tersebut" ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 13 Juni 2003 dibuat oleh Drs. Kurnia Sakerebau di Padang Drs. Kurnia Sakerebau sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Unit Kerja (pejabat penandatanganan SKO telah melakukan penandatanganan SPMU No.08 / DAU / VI / 2003 senilai Rp.781.150.000,- untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut Drs. Kurnia Sakerebau telah melakukan pencairan dana tanggal 13 Juni 2003 atas, SPMU No.08 / DAU / VI / 2003 di BPD Tua Pejabat, dengan cek No.QQ 365289 sebesar Rp.300.000.000,- dan dari sisa dana sebesar Rp.418.150.000,- telah diambil oleh Drs. Kurnia Sakerebau dari Terdakwa sebagai pinjaman dengan menggunakan kwitansi penerimaan sebesar Rp.35.000.000,- pada tanggal 6 Agustus 2003 ;

- Dan untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Guru Inti, juga berdasarkan kepada Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 13 Juni 2003, Drs. Kurnia Sakerebau sebagai Pimpinan Unit Kerja (pejabat penandatanganan SKO, juga telah melakukan penandatanganan SPMU No.9 / DAU / VI / 2003 senilai Rp.454.500.000,- dan langsung mencairkan dana tersebut di BPD Tua Pejabat dengan cek No.QQ 365276 sebesar Rp.400.000.000,- dan atas permintaan Drs. Kurnia Sakerebau, Terdakwa telah menyerahkan sisa, dana sebesar Rp.54.500.000,- kepada Drs. Kurnia Sakerebau ;
- Bahwa terhadap SPMU No.87 / DAU / VIII / 2003 senilai Rp.510.000.000,- yang ditandatangani dan dicairkan oleh Terdakwa di BPD Tua Pejabat setelah dicairkan uangnya, selalu diminta dan diserahkan seluruhnya kepada Drs. Kurnia Sakerebau, sehingga jumlah uang yang ada, pada Drs. Kurnia Sakerebau untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti sebesar Rp.964.500.000,- ;
- Bahwa dana yang diterima oleh Drs. Kurnia Sakerebau sebesar Rp.335.000.000,- dari kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Rp.964.500.000,- dari kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, tidak pernah diserahkan kembali oleh Drs. Kurnia Sakerebau kepada Terdakwa untuk pembayaran kegiatan dan Drs. Kurnia Sakerebau juga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana, dua kegiatan tersebut ;
- Bahwa dana yang diterima oleh Drs. Kurnia Sakerebau sebesar Rp.335.000.000,- dari kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, diambil dari SPMU No.08 / DAU / VI / 2003 senilai Rp.781.150.000,- seharusnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan :

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pegawai Personalia Rp.168.600.000,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 91.100.000,-
- Belanja Peralatan Dinas Rp. 9.450.000,-
- Belanja Modal Rp.512.000.000,-

Berdasarkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003, dan dana yang diterima oleh Drs. Kurnia Sakerebau sebesar Rp.964.500.000,- dari kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, seharusnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan :

- Belanja Pegawai / Personalia Rp.403.900.000,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.050.000,-
- Belanja perjalanan Dinas Rp. 31.550.000,-
- Honor Panitia / Peserta, Penataran Rp.100.000.000,-
- Biaya Pengembangan SDM Rp.410.000.000,-

Berdasarkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003 ;

- Bahwa dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK telah disalurkan sebanyak 2 (dua) triwulan dengan sistem pembayaran dilakukan per triwulan dimulai pada bulan Juni 2003, setelah uang dicairkan oleh Terdakwa (pemegang kas) kemudian diserahkan dana BOP SLTP triwulan I Rp.10.000.000,-, triwulan II Rp.20.000.000,- dan dana BOP SMU triwulan I Rp.10.000.000,- triwulan II Rp.23.000.000,- jumlah yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang diatur dalam RASK DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003 yaitu telah dilakukan pemotongan BOP SLTP triwulan I sebesar Rp.14.000.000,- triwulan II sebesar Rp.4.000.000,- dan pemotongan BOP SMU, triwulan I Rp.17.000.000,- triwulan II Rp.4.000.000,- dan pemotongan dana terhadap pembayaran dana BOP untuk SLTP dan SMU tersebut tidak pernah diserahkan atau disalurkan kembali ke sekolah-sekolah tersebut ;
- Bahwa selain pemotongan dana BOP SLTP dan SMU Terdakwa (Pemegang Kas) juga tidak pernah membayarkan dana insentif guru sebesar Rp.163.200.000,- disebabkan uang yang telah dicairkan oleh Drs. Kurnia Sakerebau dan uang pinjaman Drs. Kurnia Sakerebau yang seluruhnya berasal dari dana, kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas,

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Buku, DPP Guru TK sebesar Rp.335.000.000,- tidak pernah dikembalikan oleh Drs. Kurnia Sakerebau kepada Terdakwa (Pemegang Kas);

- Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa :

Pasal 50 ayat (1) "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atau kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut";

Pasal 72 ayat (1) "Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas, dibukukan pada Buku Jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan Bukti Transaksi yang asli dan sah ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, Drs. Kurnia Sakerebau menyuruh Terdakwa (Pemegang Kas) membuat bukti pengeluaran dengan cara :
 - Membuat tanda terima fiktif untuk pembayaran dana insentif guru SDMI sebesar Rp.163.200.000,- dengan memalsukan seluruh tandatangan guru-guru penerima Insentif seolah-olah dana tersebut telah disalurkan dan diterimakan kepada guru-guru tersebut ;
 - Melakukan pemotongan dana BOP dengan mengatakan bahwa dana tersebut adalah pinjaman sementara dan Kepala Sekolah diminta untuk menandatangani kwitansi kosong penerimaan dana BOP, dan setelah itu selanjutnya atas perintah Drs. Kurnia Sakerebau Terdakwa (Pemegang Kas) mencantumkan sendiri nilai / jumlah dana sebesar jumlah yang ditetapkan dalam RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003 pada kwitansi kosong yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah penerima dana BOP tersebut sebagai lampiran SPJ ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa "Peguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah" ;

- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dana yang ada pada Drs. Kurnia Sakerebau sebesar Rp.964.500.000,- tidak pernah digunakan dan diserahkan oleh Drs. Kurnia Sakerebau kepada Terdakwa sehingga penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ penggunaan dana untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2003 oleh Terdakwa ;
- Bahwa penyimpangan tersebut di atas juga diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai (Laporan tanggal 23 Juni 2004) yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003 yaitu :
 - SPJ fiktif atas pembayaran dana insentif guru SDMI sebesar Rp.50.700.000,- temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 169 guru ;
 - Pemotongan dana BOP sekolah sebesar Rp.88.500.000,- temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 10 SD, 1 SLTP, 1 SMU dan 3 Ranting Dinas ;

Terhadap hasil temuan Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut, Drs. Kurnia Sakerebau telah mengembalikan uang ke Kas Daerah sebesar Rp.139.200.000,- pada tanggal 2 Maret 2006 ;

Perbutan Terdakwa dalam Pelaksanaan Kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003 telah merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sejumlah Rp.1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sesuai dengan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : S022 / PW03 / 05 / 2007 tanggal 26 Maret 2007, dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003 ;

1) Dinas Insentif Guru yang tidak dibayarkan sebesar Rp.1.186.499.000,-

2) Pemotongan dana BOP Rp.1.186.499.000,-

3) Jumlah Rp. 372.000.000,-

4) Dikurangi Setoran atas hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai Rp. 139.200.000,-

5) Jumlah kerugian keuangan Negara Rp. 232.800.000,-

2) Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun Anggaran 2003 ;

Jumlah kerugian keuangan Negara pada kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti adalah sebesar dana yang belum dipertanggungjawabkan yaitu Rp.964.500.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Jumlah pencairan dana (SPMU) sebesar Rp.1.626.250.000,-

b. Jumlah pengeluaran yang ada bukti pendukung Rp. 661.750.000,-

c. Jumlah pengeluaran yang tidak ada bukti pendukung Rp. 964.500.000,-

Jadi jumlah kerugian keuangan Negara :

1) Kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003 Rp. 232.800.000,-

2) Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun Anggaran Rp. 964.500.000,-

3) Jumlah Rp.1.197.300.000,-

Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau Drs. Kurnia Sakerebau sejumlah Rp.1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Adolf Bastian Sabola diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Adolf Bastian Sabola berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pemegang Kas kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti tetapi pada kurun waktu antara bulan Januari 2003 hingga Desember 2003, atau setidaknya pada tahun 2003, bersama-sama dengan Drs. Kurnia Sakerebau (Pimpinan Unit Kerja) diperiksa dalam berkas perkara tersendiri bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 112247 / A2.1.2 / C / 1991 tanggal 19 Desember 1991 diangkat sebagai Pejabat Penilik TK / SD pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sipora, dan berdasarkan Keputusan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pemegang Kas Kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti. Sebagai Pemegang Kas Terdakwa mempunyai kewenangan, berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003, ditentukan bahwa "Pemegang Kas" :

- a. Melaksanakan pembukuan / pengadministrasian Keuangan Kegiatan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Meneliti kebenaran / kelengkapan tanda bukti yang diajukan pihak ketiga atas tagihannya kepada negara dan daerah sebelum diajukan kepada Pimpinan Satuan Kerja ;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan tugas-tugas pemegang kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada tahun anggaran 2003 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan kegiatan penyaluran dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dengan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan struktur organisasi pelaksana kegiatan sebagai berikut :
 - Pimpinan Unit Kerja : Drs. Kurnia Sakerebau ;
 - Pimpinan Satuan Kerja : Poni Usman ;
 - Pemegang Kas : A. Bastian Sabola ;
 - Pembantu Keuangan : Tuti Yuliana, S.AG (BOP) ;
 - Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, yang menjadi pedoman oleh Terdakwa selaku Pemegang Kas adalah Daftar Isian Proyek Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003 serta Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 ;
 - Bahwa rincian penggunaan dana untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, berdasarkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut :
 1. Belanja Pegawai sebesar Rp.857.000.000,- terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai / Personalia Rp.417.200.000,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp.182.200.000,-
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Rp.257.600.000,-Jumlah Belanja Rp.857.000.000,-
 2. Belanja Modal sebesar Rp.2.143.000.000,- terdiri dari :
 - a) BOP sekolah dengan rincian :

- BOP SD Negeri (84x12x Rp.1.000.000,-)	Rp.1.008.000.000,-
- BOP SD Swasta (4x12xRp.500.000,-)	Rp. 24.000.000,-
- BOP MI (2x12xRp.500.000,-)	Rp. 12.000.000,-
- BOP SLTP kabupaten (5x12xRp.8.000.000,-)	Rp. 480.000.000,-

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BOP MTsN (2x12xRp.1.000.000,-)	Rp. 24.000.000,-
- BOP SLTP Swasta MTsN (2x12xRp.1.000.000,-)	Rp. 24.000.000,-
- BOP SMU Negeri (3x12xRp.9.000.000,-)	Rp. 324.000.000,-
- BOP SMK Sikabalan (1x12xRp.1.000.000,-)	Rp. 12.000.000,-
- BOP dan DPP Guru TK	Rp. 60.000.000,-
- Dana Rutin Ranting se Kabupaten 4 x 4 tw x Rp.5.000.000,-	Rp. 80.000.000,-
Jumlah BOP Sekolah	<u>Rp.2.143.000.000,-</u>
b) Pengadaan Meubelair Labor	Rp. 45.000.000,-
c) Pengadaan Body dan Mesin Speed Boat	Rp. 50.000.000,-
Jumlah Belanja Modal (a) + (b) + (c)	Rp.2.143.000.000,-
Total (1 + 2)	Rp.3.000.000.000,-

- Bahwa berdasarkan SPMU dengan No.08 / DAU / I / 2003 senilai Rp.781.150.000,- tanggal 13 Juni 2003, SPMU, No.480 / DAU / XII / 2003 senilai Rp.512.000.000,- tanggal 20 Desember 2003 telah dilakukan pembayaran untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan SPMU beban tetap / yang dicairkan oleh pihak ke.III dengan SPMU No.292 / DAU / XII / 2003 senilai Rp.49.500.000,- tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran pengadaan body boad dan mesin, dengan total dana yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp.1.342.650.000,- dengan Sisa UUDP untuk kegiatan BOP sebesar Rp.333.600,- dan telah disetorkan ke rekening kas daerah oleh Terdakwa (Pemegang Kas) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 13 Juni 22003 yang dibuat oleh Drs. Kurnia Sakerebau di Padang Drs. Kurnia Sakerebau sebagai Pimpinan Unit Kerja (pejabat penandatangan SKO) telah melakukan penandatanganan SPMU No.08 / DAUNI / 2003 senilai Rp.781.150.000,- untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut Terdakwa telah melakukan pencairan dana tanggal 13 Juni 2003 atas SPMU No.08 / DAU / VI / 2003 di BPD Tua Pejat, dengan cek No.QQ.365289 sebesar Rp.300.000.000,- dan dari sisa dana sebesar Rp.418.150.000,- telah diambil oleh Drs. Kurnia Sakerebau dari Terdakwa sebagai pinjaman dengan menggunakan kwitansi penerimaan sebesar Rp.35.000.000,- pada tanggal 6 Agustus 2003 ;

- Bahwa dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK telah disalurkan sebanyak 2 (dua) triwulan

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009



dengan sistem pembayaran dilakukan per triwulan dimulai pada bulan Juni 2003, setelah uang dicairkan oleh Terdakwa (Pemegang Kas) kemudian diserahkan dana BOP SLTP triwulan I Rp.10.000.000,-, triwulan II Rp.20.000.000,- dan dana BOP SMU triwulan I Rp.10.000.000,-, triwulan II Rp.23.000.000,- jumlah yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang diatur dalam RASK DIPDA Kepulauan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003 yaitu telah dilakukan pemotongan BOP SLTP triwulan I sebesar Rp.14.000.000,-, triwulan II sebesar Rp.4.000.000,- dan pemotongan BOP SMU triwulan I Rp.17.000.000,-, triwulan II Rp.4.000.000,- dan pemotongan dana terhadap pembayaran dana BOP untuk SLTP dan SMU tersebut tidak pernah diserahkan atau disalurkan kembali ke sekolah-sekolah tersebut ;

- Bahwa selain pemotongan dana BOP SLTP dan SMU Terdakwa (Pemegang Kas) juga tidak pernah membayarkan dana insentif guru sebesar Rp.163.200.000,- disebabkan uang yang telah dicairkan oleh Drs. Kurnia Sakerebau dan uang pinjaman Drs. Kurnia Sakerebau yang seluruhnya berasal dari dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK sebesar Rp.335.000.000,- tidak pernah dikembalikan oleh Drs. Kurnia Sakerebau kepada Terdakwa (pemegang kas) ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tara Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa :

Pasal 50 ayat (1), "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut";

Pasal 72 ayat (1), "Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas dibukukan pada Buku Jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan Bukti Transaksi yang asli dan sah ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, Drs. Kurnia Sakerebau menyuruh Terdakwa (Pemegang Kas) membuat bukti pengeluaran dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat tanda terima fiktif untuk pembayaran dana insentif guru SDMI sebesar Rp.163.200.000,- dengan memalsukan seluruh tanda tangan guru-guru penerima Insentif seolah-olah dana tersebut telah disalurkan dan diterimakan kepada guru-guru tersebut ;
 - Melakukan pemotongan dana BOP dengan mengatakan, bahwa dana tersebut adalah pinjaman sementara dan Kepala Sekolah diminta untuk menandatangani kwitansi kosong penerimaan dana BOP, dan setelah itu selanjutnya atas perintah Drs. Kurnia Sakerebau Terdakwa (Pemegang Kas) mencantumkan sendiri nilai / jumlah dana sebesar jumlah yang di tetapkan dalam RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124 / KEP / BKM / DIPDA / PEMB-2003 tanggal Maret 2003, pada kwitansi kosong yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah penerima dana BOP tersebut sebagai lampiran SPJ ;
 - Bahwa penyimpangan tersebut di atas juga diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai (Laporan tanggal 23 Juni 2004) yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003 yaitu :
 - SPJ fiktif atas pembayaran dana insentif guru SD / MI sebesar Rp.50.700.000,-. Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 169 guru ;
 - Pemotongan dana BOP sekolah sebesar Rp.88.500.000,- temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 10 SD, 1 SUP, 1 SMU dan 3 Ranting Dinas terhadap hasil temuan Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang ke Kas Daerah sebesar Rp.139.200.000,- pada tanggal 2 Maret 2006 ;
- Perbuatan Terdakwa Adolf Bastian Sabola diancam pidana melanggar Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Mahkamah Agung tersebut ;
- Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat tanggal 20 Nopember 2007 sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009



yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA berupa:
 - Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan rutan ;
 - Membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
 - Membayar uang pengganti sebesar Rp.1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ditanggung secara bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Kurnia Sakerebau (berkas terpisah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 700 K.2a / Bawas / VI-2004 tanggal 23 Juni 2004 ;
 - Tanda terima SPJ Proyek Dinas PDK Tahun Anggaran 2003 Kegiatan Peningkatan Mutu Tahun 2003 ;
 - SPJ Bantuan Operasional Pendidikan dari Bulan Januari sampai dengan Oktober dan Desember 2003 ;
 - SPMU Nomor : 08 / DAU / VI / 2003, No.09 / DAU / VI / 2003, No.87 / DAU / VIII / 2003 dan No.480 / DAU / XII / 2003 ;
 - 2 (dua) buah buku agenda surat masuk kantor Bawasda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 ;
 - Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.35.000.000,- dari Pemegang Kas Dinas P dan K Padang tanggal 16 Agustus 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa untuk menandatangani SPMU No.08 / DAU / VI / 2003 dan No.09 / DAU / VI / 2003 serta menandatangani cek No.qq.365276 nominal Rp.400.000.000,- dan cek qq.365289 nominal Rp.300.000.000,- Tua Pejat, tanggal 13 Juni 2003 yang memberi Kuasa A. Bastian Sabola ;
- Buku Kas Umum Belanja Operasional Sekolah (BOP) bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 ;
- Foto copy Cek No.qq.365276, Tua Pejat, tanggal 13 Juni 2003 dan Cek No.qq.365289, Tua Pejat, tanggal 13 Juni 2003 ;
- Foto copy SPMU No.08 / DAU / VI / 2003, No.09 / DAU / VI / 2003, dan No.480 / DAU / XII / 2003 ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 ;
- Daftar Isian Proyek / Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Berprestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Kabupaten Mentawai ;
- Daftar Isian Proyek / Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Inti Kepulauan Mentawai ;
- Foto copy Surat Setoran hasil temuan Bawasda terhadap pemeriksaan Khusus Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2004 Tahun Anggaran 2003, Tua Pejat tanggal 2 Maret 2006, si Penyetor Drs. Kurnia Sakerebau ;
- Foto copy SPMU No.135 / DAU / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No.136 / DAU / X / 2003 tanggal Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No.137 / DAU / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No.138 / DAU / X / 2003 tanggal 20 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No.139 / DAU / X / 2003 tanggal 20 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No.178 / DAU / XI / 22003 tanggal 11 Nopember 2003 ;
- Foto copy SPMU No.301 / DAU / XII / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No.489 / DAU / XII / 2003 tanggal 20 Desember 2003 ;
- Foto copy SPMU No.414 / DAU / XII / 2003 Tua Pejat tanggal 19 Desember 2003 ;
- Foto copy SPMU No.415 / DAU / XII / 2003 Tua Pejat tanggal 19 Desember 2003 ;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pengembalian Sisa UUDP kegiatan BOP Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai Disetor ke Rekening Pemerintah Daerah Mentawai No.0101.00011.8 tertanggal 2 Maret 2004 sejumlah Rp.333.600,- Penyetor A Bastian S ;
- Surat Pernyataan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 800 / 083 / Kepeg-2003 tanggal 14 Agustus 2003 ;
- Surat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 878 / PDK / TU-2003 tanggal 21 Agustus 2003 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No.293 / PID.B / 2007 / PN. PDG tanggal 12 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Primair ;
- Membebaskan Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
- Menghukum Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menghukum Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- Menghukum pula Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA bersama-sama dengan Drs. Kurnia Sakerebau untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
- Menetapkan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 700 / K.2a / Bawas / VI-2004 tanggal 23 Juni 2004 ;
 - Tanda terima SPJ Proyek Dinas PDK Tahun Anggaran 2003 Kegiatan Peningkatan Mutu Tahun 2003 ;
 - SPJ Bantuan Operasional Pendidikan dari Bulan Januari sampai dengan Oktober dan Desember 2003 ;
 - SPMU Nomor : 08 / DAU / VI / 2003, No.09 / DAU / VI / 2003, No.87 / DAU / VIII / 2003 dan No.480 / DAU / XII / 2003 ;
 - 2 (dua) buah buku agenda surat masuk kantor Bawasda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 ;
 - Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.35.000.000,- dari Pemegang Kas Dinas P dan K Padang tanggal 16 Agustus 2003 ;
 - Surat Kuasa untuk menandatangani SPMU No.08 / DAU / VI / 2003 dan No.09 / DAU / VI / 2003 serta menandatangani cek No.qq.365276 nominal Rp.400.000.000,- dan cek qq.365289 nominal Rp.300.000.000,- Tua Pejabat, tanggal 13 Juni 2003 yang memberi Kuasa A. Bastian Sabola ;
 - Buku Kas Umum Belanja Operasional Sekolah (BOP) bulan Juni 2003 sampai dengan Desember 2003 ;
 - Foto copy Cek No.qq.365276, Tua Pejabat, tanggal 13 Juni 2003 dan Cek No.qq.365289, Tua Pejabat, tanggal 13 Juni 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.08 / DAU / VI / 2003, No.09 / DAU / VI / 2003, No.87 / DAU / VIII / 2003 dan No.480 m/ DAU / XII / 2003 ;
 - Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 ;
 - Daftar Isian Proyek / Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Inti Kepulauan Mentawai ;
 - Foto copy Surat Setoran hasil temuan Bawasda terhadap pemeriksaan Khusus Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2004 Tahun Anggaran 2003, Tua Pejabat tanggal 2 Maret 2006, si Penyetor Drs. Kurnia Sakerebau ;
 - Foto copy SPMU No.135 / DAU / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.136 / DAU / X / 2003 tanggal Oktober 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.137 / DAU / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 ;

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SPMU No.138 / DAU / X / 2003 tanggal 20 Oktober 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.139 / DAU / X / 2003 tanggal 20 Oktober 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.178 / DAU / XI / 22003 tanggal 11 Nopember 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.301 / DAU / XII / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.489 / DAU / XII / 2003 tanggal 20 Desember 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.414 / DAU / XII / 2003 Tua Pejat tanggal 19 Desember 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.415 / DAU / XII / 2003 Tua Pejat tanggal 19 Desember 2003 ;
 - Surat Setoran Pengembalian Sisa UUDP kegiatan BOP Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai Disetor ke Rekening Pemerintah Daerah Mentawai No.0101.00011.8 tertanggal 2 Maret 2004 sejumlah Rp.333.600,- Penyetor A Bastian S ;
 - Surat Pernyataan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 800 / 083 / Kepeg-2003 tanggal 14 Agustus 2003 ;
 - Surat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 878 / PDK / TU-2003 tanggal 21 Agustus 2003 ;
- Kesemuanya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.87 / PID / 2008 / PT. PDG tanggal 16 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Pebruari 2008 No.293 / Pid.B / 2007 / PN. PDG dengan perbaikan sepanjang mengenai pidana tambahan uang pengganti, sehingga amar lengkapnya adalah sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan pertama Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA oleh karena itu dari dakwaan pertama Primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
 - Menghukum Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menghukum Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan hasil pemeriksaan khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 700 / K.2a / Bawas / VI-2004 tanggal 23 Juni 2004 ;
 - Tanda terima SPJ Proyek Dinas PDK Tahun Anggaran 2002 Kegiatan Peningkatan Mutu Tahun 2003 ;
 - SPJ Bantuan Operasional Pendidikan dari Bulan Januari sampai dengan Oktober dan Desember 2003 ;
 - SPMU Nomor : 08 / DAU / VI / 2003, No.09 / DAU / VI / 2003, No.87 / DAU / VIII / 2003 dan No.480 / DAU / XII / 2003 ;
 - 2 (dua) buah Buku Agenda Surat Masuk Kantor Bawasda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 ;
 - Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.35.000.000,- dari Pemegang Kas Dinas P dan K Padang tanggal 16 Agustus 2003 ;
 - Surat Kuasa untuk menandatangani SPMU No.08 / DAU / VI / 2003 dan No.09 / DAU / VI / 2003 serta menandatangani cek No.qq.365276 nominal Rp.400.000.000,- dan cek qq.365289 nominal Rp.300.000.000,- Tua Pejat, tanggal 13 Juni 2003 yang memberi Kuasa A. Bastian Sabola ;
 - Buku Kas Umum Belanja Operasional (BOP) bulan Juni 2003 sampai dengan Desember 2003 ;
 - Foto copy Cek No.qq.365276, Tua Pejat, tanggal 13 Juni 2003 dan Cek No.qq.365289, Tua Pejat, tanggal 13 Juni 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.08 / DAU / VI / 2003, No.09 / DAU / VI / 2003, No.87 / DAU / VIII / 2003 dan No.480 m/ DAU / XII / 2003 ;
 - Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 ;
 - Daftar Isian Proyek / Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Inti Kepulauan Mentawai ;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy Surat Setoran hasil temuan Bawasda terhadap pemeriksaan Khusus Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2004 Tahun Anggaran 2003, Tua Pejabat tanggal 2 Maret 2006, si Penyetor Drs. Kurnia Sakerebau ;
 - Foto copy SPMU No.135 / DAU / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.136 / DAU / X / 2003 tanggal Oktober 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.137 / DAU / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.138 / DAU / X / 2003 tanggal 20 Oktober 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.139 / DAU / X / 2003 tanggal 20 Oktober 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.178 / DAU / XI / 22003 tanggal 11 Nopember 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.301 / DAU / XII / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.489 / DAU / XII / 2003 tanggal 20 Desember 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.414 / DAU / XII / 2003 Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003 ;
 - Foto copy SPMU No.415 / DAU / XII / 2003 Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003 ;
 - Surat Setoran Pengembalian Sisa UUDP kegiatan BOP Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai Disetor ke Rekening Pemerintah Daerah Mentawai No.0101.00011.8 tertanggal 2 Maret 2004 sejumlah Rp.333.600,- Penyetor A Bastian S ;
 - Surat Pernyataan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 800 / 083 / Kepeg-2003 tanggal 14 Agustus 2003 ;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 878 / PDK / TU-2003 tanggal 21 Agustus 2003 ;
- Kesemuanya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan pada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 32 / Akta.Pid / 2008 / PN. PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2008 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejabat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Oktober 2008 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Oktober 2008 ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2008 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Oktober 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum karena di pertimbangannya menyatakan :
 - Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah mempertimbangkan semua unsur di Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan judex facti (Pengadilan Negeri) berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, tetapi terhadap dakwaan Subsidiar judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atas, dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 ;
 - Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dapat menerima pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut dan judex facti (Pengadilan Tinggi) dapat menggunakan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang ke kas daerah sebesar Rp.139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Maret 2006 ;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diroboh dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menegaskan pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya si pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3, dengan demikian Terdakwa dapat



dihukum namun pidana tambahan tentang uang pengganti tidaklah harus dibebankan pada Terdakwa karena dengan telah dikembalikan uang tersebut di atas Terdakwa tidak ada menikmati uang hasil korupsinya tetapi dibebankan pada orang lain yang menikmatinya ;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, judex facti (Pengadilan Tinggi) memutuskan menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa. Menyatakan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tanggal 12 Pebruari 2008 No.293 / Pid.B / 2007 / PN. PDG, dengan perbaikan sepanjang mengenai pidana tambahan uang pengganti ;
3. Bahwa memperhatikan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, adalah pertimbangan yang salah dan keliru ;

Bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2003 oleh Adolf Bastian Sabola, Drs. Kurnia Sakerebau telah melakukan penarikan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) terhadap SPMU masing-masing Nomor : 08 / DAU / VI / 2003 dan SPMU Nomor : 09 / DAU / VI / 2003 di BPD Tua Pejabat dengan menggunakan dua buah cek yaitu No.qq.365276 dengan nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), SPMU Nomor : 09 / DAU / VI / 2003 dalam kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar, BPM Prestasi, Peningkatan Mutu Guru Inti dan Cek dengan No.qq.365289 dengan nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), SPMU Nomor : 08 / DAU / VI / 2003 untuk kegiatan penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Benar Drs. Kurnia Sakerebau telah mencairkan sendiri dana sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa Adolf Bastian Sabola sebagai Bendaharawan Pemegang Kas yang diambil dari dana kegiatan BOP dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan terhadap dana tersebut tidak ada digunakan untuk kedua kegiatan tersebut ;
- Benar Drs. Kurnia Sakerebau telah menggunakan untuk kepentingan dirinya terhadap dana kegiatan BOP Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dana Peningkatan Mutu Pendidikan Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dicairkannya sendiri di BPD (Bank Pembangunan Daerah) Tua Pejabat dengan Cek Nomor : qq 365289 dengan nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) terhadap SPMU Nomor : 08 / DAU / VI / 2003 dan SPMU dengan No.09 / DAU / VI / 2003 serta



pengambilan uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tertera dalam kwitansi tanggal 6 Agustus 2003 ;

- Bahwa Terdakwa Adolf Bastian Sabola telah memperkaya diri sendiri dan orang lain Drs. Kurnia Sakerebau yaitu tidak dapat mempertanggungjawabkan dana kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti sebesar Rp.964.500.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Kegiatan SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK sebesar Rp.232.800.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :

- a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 275 K / Pid / 1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa RS Natalegawa ;
- b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 577 K / Kr / 1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa ;
- c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951 K / Pid / 1982 tanggal 10 Agustus dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajima ;

Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan secara melawan hukum. Dalam perkara ini unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa ;

Dengan demikian tidak ada alasan bagi judex facti menyatakan unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi tidak terpenuhi ;

- Bahwa benar terhadap temuan Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai, Drs. Kurnia Sakerebau telah mengembalikan uang ke Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah sebesar Rp.139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi pengembalian uang sebesar Rp. 139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut telah dikurangi dengan jumlah dana Insentif guru yang tidak dibayarkan dan pemotongan dana BOP sebesar Rp.273.000.000,- (Rp.163.200.000,- + Rp.208.800.000,- = Rp.272.000.000,-). Jadi jumlah kerugian keuangan Negara untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003 adalah sebesar Rp.232.800.000,- (Rp.372.000.000,- - Rp.139.200.000,- = Rp.232.800.000,-) ;

Sedangkan untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun 2003 jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.964.500.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Jadi jumlah kerugian keuangan Negara untuk kedua kegiatan tersebut yaitu Kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003 dan kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.1.197.300.000,- (Rp.232.800.000,- + Rp.964.500.000,- = Rp. 1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian tidak alasan bagi judex facti untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ditanggung secara bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Kurnia Sakerebau, karena besar uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Kurnia Sakerebau tersebut telah dikurangi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp.139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) oleh Drs. Kurnia Sakerebau. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 ;

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) belum sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No.217 K/Pid.Sus/2009



Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) atas nama Terdakwa Adolf Bastian Sabola tidak obyektif dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Sub e dan k KUHP, antara lain :

- Di dalam putusan tersebut judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, padahal dalam tuntutan kami agar terhadap Terdakwa dilakukan penahanan rutan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
- Putusan yang dijatuhkan tidak mempunyai dasar pertimbangannya tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif, karena kejahatan (korupsi) yang dilakukan Terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) itu bukan merupakan alasan untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti menikmati hasil korupsi tidaklah patut dibebankan uang pengganti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan ke.3.:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu Terdakwa sudah mengembalikan uang pengganti sebagai hasil yang diperoleh dari korupsi sebesar Rp.139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ke Kas Daerah sehingga pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TUA PEJAT** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 15 September 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a,

ttd.,

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd,

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040.044.338.

